



Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Nebis In Idem* Oleh Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Mungkid

Syarifatul Fadhilah¹, Listyowati Dewi², Arum Nurul Layalia Mufaidah³,
Gita Jemima Ardhana⁴, Rani Pajrin⁵,

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik^{1,2,3,4,5}
Universitas Tidar

E-mail: fadilahsyarifatul122@gmail.com¹, listyowatidewi31@gmail.com², arumlayalia@gmail.com³,
gitajemimaa@gmail.com⁴, ranipajrin@untidar.ac.id⁵

Abstrack. *Marriage is a spiritual and physical bond between one man and one woman as husband and wife with the aim of forming a happy family based on the belief in the Almighty God. In a marriage, forming a happy family certainly requires cooperation between each party, both husband and wife. If both parties have different goals, it will trigger problems in the household. Problems in the household can influence divorce between both parties, namely husband and wife. Divorce is a condition in the household where there is no common ground for harmony and harmony in the relationship between husband and wife so that it can be decided by the District Court for those of non-Islamic religions or the Religious Court for those of Islamic religion. Considering that Indonesia is a country of law where every action has rules, if seen from the principle of *Nebis In Idem*, this problem is no longer acceptable. However, in this divorce case the lawsuit was accepted by the judge and the judge decided again with a different decision. Based on this, the formulation of the problem is how to apply the *Ne Bis In Idem* Principle by the judge in divorce cases*

Keywords: *Divorce, Nebis in Idem, District Courts*

Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara satu orang pria dan satu orang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia tentunya membutuhkan kerjasama antara masing-masing pihak baik suami maupun istri. Apabila dari kedua belah pihak memiliki tujuan yang berbeda maka akan memicu permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi perceraian antar kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Perceraian adalah suatu kondisi dalam rumah tangga apabila tidak ada titik temu kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan suami istri sehingga dapat di putuskan oleh Pengadilan Negeri untuk yang agama non islam maupun Pengadilan Agama untuk yang agama islam. Mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tindakan memiliki aturan, maka apabila dilihat dari *Asas Nebis In Idem* permasalahan tersebut tidak dapat diterima lagi. Namun, dalam perkara perceraian ini gugatan tersebut diterima oleh hakim dan hakim memutuskan kembali dengan putusan yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penerapan *Asas Ne Bis In Idem* oleh hakim dalam perkara perceraian.

Kata kunci : Perceraian, Nebis in idem, Pengadilan Negeri

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan suatu kaidah yang mengatur mengenai segala perilaku manusia guna mewujudkan ketertiban masyarakat. Selain itu hukum juga berfungsi untuk melindungi manusia dalam menegakkan keadilan. Dari pendapat sosiolog hukum yakni Soerjono Soekanto hukum merupakan suatu norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara satu orang pria dan satu orang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal tentunya membutuhkan kerjasama antara masing-masing pihak baik suami maupun istri. Apabila dari kedua belah pihak memiliki tujuan yang berbeda maka akan memicu permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi perceraian antar kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Perceraian adalah suatu kondisi dalam rumah tangga apabila tidak ada titik temu kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan suami istri sehingga dapat di putuskan oleh Pengadilan Negeri untuk yang non islam maupun Pengadilan Agama untuk yang agama islam.

Sebagaimana dalam hal ini perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dikaruniai seorang anak, awalnya kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut cukup harmonis. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya serta terdapat permasalahan rumah tangga yang terjadi karena perbedaan pendapat dan salah satu pihak yang cenderung dominan serta keinginannya yang selalu ingin dipenuhi tanpa mempertimbangkan pemikiran, usulan ataupun ide dari suami dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Permasalahan tersebut terjadi sudah cukup lama, hingga puncaknya pada tahun 2021 pihak suami memutuskan untuk pulang ke keluarganya yang berada di Bogor dan pada tahun 2023 istrinya pulang ke keluarganya di Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini, dengan kata lain mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun. Dalam hal ini pihak keluarga sudah berupaya membantu menangani perselisihan ini agar rumah tangganya dapat dipertahankan namun tidak berhasil kemudian permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Negeri Mungkid oleh pihak suami, dengan alasan suatu perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Gugatan tersebut telah diputus dengan putusan No. 156/Pdt.G/2021/PN.Tng Tanggal 24 Mei 2021 yang menyatakan gugatan tersebut ditolak dan memiliki kekuatan hukum tetap. Namun Pada tahun 2024 perkara tersebut diajukan kembali oleh pihak suami dengan perkara yang sama persis.

Mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum dimana setiap tindakan memiliki aturan, maka apabila dilihat dari Asas *Nebis In Idem* permasalahan tersebut tidak dapat diterima lagi. Asas *Nebis In idem* artinya suatu perkara yang memiliki objek yang sama, subjek atau para pihak yang sama, serta pokok perkara yang sama baik yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, mengabulkan atau menolak, tidak dapat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya, simpelnya nebis idem memiliki makna seseorang tidak

dapat dituntut dua kali dalam suatu perkara yang sama. Asas *ne bis in idem* merupakan asas hukum yang berlaku dalam berbagai bidang hukum untuk mencegah suatu perkara yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan kembali oleh pihak yang sama dengan objek dan dasar hukum yang sama. Penerapan asas *ne bis in idem* dalam berbagai bidang hukum terdapat dalam hukum perdata, asas *ne bis in idem* berlaku untuk memastikan bahwa suatu gugatan yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali oleh pihak yang sama dengan objek dan alasan hukum yang sama. Hal ini diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya berlaku terhadap perkara yang telah diputuskan. Selain itu, dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, pengadilan juga mewajibkan upaya damai sebelum pemeriksaan perkara untuk menghindari adanya pengajuan perkara yang sama secara berulang.

Namun, dalam perkara perceraian ini gugatan tersebut diterima oleh hakim dan hakim memutuskan kembali dengan putusan yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* oleh Hakim dalam Perkara Perceraian Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mkd. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara perceraian Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mkd. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber hukum dan data sekunder. Hal ini mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dan doktrin-doktrin hukum dengan mengumpulkan data dari sumber kepustakaan. Referensi yang diambil merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, Jurnal hukum, buku-buku yang relevan dengan topik yang diangkat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan

Perkawinan merupakan kesepakatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Subekti, T. (2010)) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral untuk membentuk keluarga kekal dan harmonis dengan tujuan yang sama antar suami dan istri. Perkawinan memiliki aspek fisik, emosional, dan legal yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam menjalani kehidupan

rumah tangga. Dalam praktiknya, perkawinan juga melibatkan aspek sosial dan agama, yang memberikan makna lebih dalam kehidupan pasangan yang menikah.

Perceraian

Perceraian adalah suatu proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan antara seorang suami dan seorang istri. Dalam masyarakat, perceraian sering kali dianggap sebagai langkah terakhir setelah pasangan merasa tidak dapat lagi melanjutkan kehidupan bersama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dasar hukum utama yang mengatur segala sesuatu tentang perkawinan, termasuk perceraian. Alasan-alasan yang sah untuk perceraian yaitu ketika salah satu pihak melakukan perbuatan zina, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara dengan masa hukuman 5 tahun atau lebih, Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Salah satu pihak mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat tetap yang menghalangi terwujudnya kehidupan perkawinan yang baik (Matondang, A. (2014)). Undang-undang ini menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dan hanya dengan alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum. Selama proses perceraian, biasanya ada upaya mediasi untuk membantu pasangan menemukan solusi yang tidak harus melibatkan perceraian. Namun, jika perceraian tetap dilakukan, pengadilan yang bersangkutan akan mengeluarkan keputusan hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan secara sah. Dalam proses perceraian, pengadilan akan menentukan banyak hal, termasuk pembagian harta bersama dan hak asuh anak jika ada.

Nebis In Idem

Nebis In idem artinya suatu perkara yang memiliki objek yang sama, subjek atau para pihak yang sama, serta pokok perkara yang sama baik yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, mengabulkan atau menolak, tidak dapat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya, simpelnya *nebis idem* memiliki makna seseorang tidak dapat dituntut dua kali dalam suatu perkara yang sama. Prinsip ini diterapkan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk mencegah adanya pengulangan proses hukum yang tidak perlu. Meskipun prinsip ini berlaku pada perkara yang sudah diputuskan, terdapat beberapa pengecualian yang memungkinkan adanya proses hukum baru jika ada bukti baru atau kesalahan dalam putusan sebelumnya. *Nebis In idem* berlaku baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana.

Menurut Roni Winarto, *nebis in idem* memiliki makna apabila suatu perkara pidana telah diputuskan oleh hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap maka tidak dapat dilakukan penuntutan yang kedua kalinya dalam perkara yang sama. Sebagaimana *nebis in idem* diatur

dalam Pasal 76 KUHP yang intinya menyatakan seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang telah diputus oleh hakim Indonesia dan memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali apabila keputusan hakim memungkinkan masih dapat diulang, artinya keputusan hakim yang sudah ditetapkan tidak bisa diganggu gugat.

Dalam perdata, *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi : “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan”. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak (subjek) yang sama dan dalam hubungan yang sama pula”.

Dikutip dalam pasal 1917 KUH Perdata menurut Yahya Harahap *Nebis in idem* memiliki makna suatu putusan yang telah ditetapkan oleh hakim berlaku pada masing-masing pihak dan memiliki kekuatan yang terikat. Bunyi pasal tersebut memiliki makna putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bukan hanya memiliki kekuatan pada putusannya saja tetapi juga pokok perkara yang termuat dalam putusan tersebut. Dan apabila kekuatan tersebut dapat digunakan maka harus memenuhi persyaratan yang termuat dalam pasal tersebut yaitu, perkaranya harus sama, dasar hukum nya sama, subjek hukum sama dan hubungan yang sama.

Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim dalam memutus perkara perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Prosedur Perceraian. Secara garis besar, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara perceraian berdasarkan pada fakta dan bukti yang disampaikan dalam persidangan (Novita, H. (2020)). Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah perkawinan dapat diputuskan atau tidak. Dalam hal ini, hakim akan mengevaluasi gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak, baik suami atau istri, dan memeriksa apakah alasan yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika gugatan memenuhi alasan yang sah, hakim dapat memutuskan perceraian. Namun, jika tidak ada alasan yang cukup, hakim dapat menolak gugatan perceraian tersebut. Kewenangan hakim dalam perkara perceraian sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pembubaran ikatan perkawinan, hak asuh anak, pembagian harta, dan kewajiban nafkah. Hakim berperan penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik bagi semua pihak, terutama anak-anak yang terlibat dalam perceraian tersebut (Septiadi, F. A. (2024)).

3. PEMBAHASAN

Asas *ne bis in idem* atau biasa disebut *exceptie van gewijsde zaak* yang mempunyai arti bahwa dalam sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama, dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Asas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan. Penerapan Asas *ne bis in idem* tidak hanya dipakai dalam hukum acara perdata akan tetapi dipakai juga dalam hukum acara pidana.

Dalam hukum Perdata Indonesia, Asas *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan, “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.” Dalam hal ini putusan hakim yang telah memiliki daya mengikat dan berlaku sebatas substansi yang diputuskan dalam putusan tersebut. Jika suatu gugatan atau tuntutan diajukan kembali dengan dasar hukum yang sama, melibatkan pihak-pihak yang sama, serta memiliki hubungan yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan tersebut mengandung unsur *ne bis in idem*, oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan di dalam Hukum Pidana, *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi, “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.” Dalam hal ini hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pegadilan tersebut. Sedangkan dalam hukum tata usaha negara, prinsip *ne bis in idem* berlaku terhadap sengketa keputusan pejabat tata usaha negara yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila suatu keputusan telah dibatalkan atau dinyatakan sah oleh pengadilan, pihak yang sama tidak dapat menggugat kembali keputusan yang sama dengan dasar hukum yang sama. Asas *ne bis in idem* merupakan aturan fundamental dalam berbagai bidang hukum untuk memastikan bahwa suatu perkara yang telah diputus secara sah dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali dengan dasar yang sama. *Nebis in idem* dalam perkara perdata khususnya perceraian memiliki penerapan yang berbeda dengan perkara perdata lainnya.

Asas *ne bis in idem* merupakan asas hukum yang berlaku dalam berbagai bidang hukum untuk mencegah suatu perkara yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan kembali oleh pihak yang sama dengan objek dan dasar hukum yang sama. Asas *ne bis in idem* ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah adanya putusan yang bertentangan. Penerapan asas *ne bis in idem* dalam berbagai bidang hukum terdapat dalam hukum perdata, asas *ne bis in idem* berlaku untuk memastikan bahwa suatu gugatan yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan kembali oleh pihak yang sama dengan objek dan alasan hukum yang sama. Hal ini diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hanya berlaku terhadap perkara yang telah diputuskan. Selain itu, dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, pengadilan juga mewajibkan upaya damai sebelum pemeriksaan perkara untuk menghindari adanya pengajuan perkara yang sama secara berulang.

Dalam putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN.Tng menolak gugatan penggugat dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan perceraian dengan kuat. Penggugat hanya mengajukan dasar perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tentang Perkawinan antara tergugat dengan penggugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Setelah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor Putusan 195/PDT/2021/PT BTN. Pengadilan Tinggi Banten mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 156/Pdt.G/2021/PN.Tng. Setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Banten, pada tahun 2024 penggugat mengajukan kembali dengan perkara yang sama ke Pengadilan Negeri Mungkid.

Dalam perkara ini, Penggugat bernama Andi Setio Hudaja bertempat tinggal di Jalan Madura I Blok 01 Nomor 39 Nusa Loka Sektor XIV RT. 007/RW. 007, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan sedangkan Terugat bernama Netty Widjaja bertempat tinggal di Perum. Budi Prayudan Blok T-12 RT. 008/RW. 003, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2005 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Sundoro Jahja M.Div dan pada tanggal 28 Februari 2005 telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang. Penyebab pertengkaran timbul dari sikap tergugat yang cenderung dominan dan keinginannya selalu untuk dipenuhi tanpa mempertimbangkan pemikiran, usulan, ataupun ide dari Penggugat. Sedangkan Terugat membantah keterangan Penggugat dengan menerangkan bahwa tidak ada

kecenderungan mendominasi dan tidak benar kalau keinginan Tergugat selalu harus dipenuhi tanpa mempertimbangkan pemikiran Penggugat, justru Tergugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memilih dan membayar premi asuransi Penggugat. Hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi Liliana Widjaja yang menerangkan bahwa Tergugat adalah orang yang *smart*, berhati lembut, murah hati, supel, dermawan dan kakak yang baik bagi Saksi, serta keterangan Saksi Nicholas Jovan yang menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah marah dan sayang sama siapapun juga serta pribadi yang ceria dan tidak pernah berbuat jahat. Keterangan mengenai Tergugat adalah orang yang berhati lembut, murah hati, ceria, dan tidak pernah marah merupakan pengalaman yang dirasakan oleh para Saksi Liliana Widjaja dan Saksi Nicholas Jovan saja, sedangkan boleh jadi Penggugat merasakan pengalaman yang berlainan. Sehingga, dengan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah orang yang mengemban kewajiban sebagai kepala keluarga yang memiliki porsi dan dominasi dalam rumah tangga.

Penggugat juga mengatakan adanya perbedaan pandangan yang makin meruncing menimbulkan pertengkaran-pertengkaran di keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2021 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman dan tinggal di daerah Bogor. keterangan ini didukung oleh keterangan Saksi Ronald Setio Hudaja dan Saksi Julius Cornelius yang menerangkan bahwa Penggugat tinggal di Bogor sejak 2021 setelah putusan perkara perceraian pada tahun tersebut ditolak pada PN sebelumnya. Sedangkan Tergugat membantah keterangan Penggugat dengan menyatakan tidak benar bahwa pertengkaran-pertengkaran menjadi pemandangan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didukung keterangan Saksi Liliana Widjaja bahwa tidak ada perselisihan serius antara Penggugat dan Tergugat selama ini. Tergugat menerangkan bahwa Penggugat memiliki kedekatan dengan wanita idaman lain dan tinggal serumah dengan Penggugat di Bogor pada tahun 2021. Hal ini didukung keterangan para saksi yang memiliki bukti foto antara Penggugat dan wanita idaman lain tersebut di *handphone* Tergugat dan terdapat *chat* antara Penggugat dan wanita idaman lain di dalam iPad Tergugat. Maka, dengan demikian benar sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun. Dan telah terjadi upaya untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga kedua belah pihak didukung dengan keterangan para Saksi Penggugat yang pada menerangkan telah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Di sisi lain, Tergugat membantah keterangan tersebut dengan menerangkan tidak adanya perselisihan tersebut yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Ronald Setio Hudaja dan isterinya ketika persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang yang

didukung dengan bukti surat. Maka dapat ditarik persangkaan bahwa peristiwa perselisihan memang benar adanya.

Hal-hal yang dijelaskan di atas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mkd diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” maka dengan didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka penggugat yang bernama Andi Setio Hudaja mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mungkid.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mkd terdapat kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara berdasarkan sifat atau objek perkaranya. Dalam hal ini, karena perkara yang diajukan yaitu gugatan perceraian non muslim, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri karena keduanya beragama Kristen. Kemudian kompetensi relatif berkaitan dengan lokasi atau yuridiksi wilayah pengadilan yang berwenang menangani perkara, pada kasus ini, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga untuk menentukan kompetensi relatifnya maka harus dipastikan bahwa tergugat berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Mungkid. Jadi, kompetensi absolut berada pada Pengadilan Negeri dan Kompetensi relatif tergantung pada domisili tergugat.

Yurisprudensi *ne bis in idem* yang mana penggugat yang bernama Andi Setio Hudajama selaku pihak suami mengajukan gugatan terhadap istrinya ke pengadilan negeri dengan pokok permasalahan karena sering terjadi percekocokan sehingga tidak memungkinkan untuk rujuk kembali, namun di lain waktu gugatan tersebut diajukan kembali, tentunya perkara tersebut memuat unsur *ne bis in idem*. Sebagaimana gugatan perdata tersebut telah diputus dengan Putusan No.156/ Pdt. G/2021/PN.Tng tanggal 24 Mei 2021 jo Putusan No.195/PDT/2021/PT.BTN tanggal 26 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mengingat juga ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang pada intinya menekankan bahwa suatu perkara dikatakan *ne bis in idem* yaitu ketika para pihaknya sama dan juga materi perkaranya sama dan harus ada putusan Pengadilan atas perkara sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide putusan Mahkamah Agung RI No.123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 jo Putusan No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976).

Namun dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002, yang pada intinya tertulis bahwa dalam menerapkan asas nebis in idem hakim harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya Sema tersebut dapat kami simpulkan bahwa tidak semua perkara perdata mampu diterapkannya asas nebis in idem. penerapan nebis in idem juga harus didasarkan pada pertimbangan hakim serta melihat jenis permasalahan yang diajukan, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam perkara perceraian tidak bisa disamakan dengan perkara perdata lainnya, mengingat perkara perceraian merupakan permasalahan yang cukup sensitif dan memerlukan unsur nurani dari subjek hukum dalam penyelesaiannya.

Pasal 178 HIR (Herzien Indonesisch Reglement) adalah salah satu pasal yang sangat penting dalam hukum acara perdata Indonesia. Pasal ini mengatur tentang batas kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menegakkan prinsip keadilan yang tidak melampaui tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Prinsip ini disebut sebagai asas ultra petita. Asas ultra petita merupakan prinsip yang diatur dalam pasal ini, yang berarti larangan bagi hakim untuk mengabulkan tuntutan yang lebih besar atau lebih luas dari pada yang diminta oleh penggugat.

Isi pasal 178 HIR adalah yang pertama, hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak meskipun pihak yang berperkara, penggugat atau tergugat mungkin tidak mengemukakan semua alasan hukum yang relevan dalam perkara, hakim tetap wajib untuk mempertimbangkan dan mencakup semua alasan hukum yang ada. Ini

berarti hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa secara menyeluruh semua aspek hukum yang mungkin memengaruhi hasil perkara. Hal ini memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum yang lengkap. Yang kedua, hakim wajib mengadili segala tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat, tuntutan yang dimaksud meliputi semua gugatan yang disampaikan oleh penggugat dalam perkara tersebut. Hakim tidak boleh mengabaikan tuntutan yang ada dalam perkara, tetapi harus mengadili semua gugatan dengan berpedoman pada fakta dan bukti yang ada. Dan yang terakhir hakim dilarang menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, hakim tidak boleh mengabulkan tuntutan lebih besar atau berbeda dari yang diminta oleh penggugat. Asas ultra petita ini berfungsi untuk menjaga agar putusan hakim tetap sesuai dengan permintaan pihak penggugat dan tidak melampaui apa yang diminta.

Tetapi menurut Pasal 178 ayat (1) HIR bahwa Hakim dikarenakan oleh jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian Hakim mencukupkan alasan hukum yang tertuang pada posita gugatan Penggugat yang berbunyi, “Bahwa dengan demikian, antara penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun pisah rumah sampai dengan sekarang.” Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak hanya peristiwa hukum pada Pasal 19 huruf f saja yang terbukti, namun mencakup huruf b pasal *a quo* “Bahwa dengan demikian, antara penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun pisah rumah sampai dengan sekarang” serta keinginan Penggugat menikah dengan wanita idaman lain dan bukan alasan sebagaimana termuat dalam posita dalil gugatan maka demi keadilan guna melindungi tindakan kesewenang-wenangan suami terhadap istri dengan mendasarkan pada pertimbangan Petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1981. Maka, Hakim berpendapat bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya, di samping itu penyebab perselisihan atau pihak yang salah bukan merupakan pokok perhatian dari alasan perceraian perkara *a quo* namun yang menjadi perhatian adalah pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 yang dihubungkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Maka indikator-indikator pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sebagaimana terdapat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 telah terpenuhi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Asas *ne bis in idem* memiliki makna suatu perkara tidak boleh diajukan yang kedua kalinya dalam perkara yang sama, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari keputusan yang bertentangan. Dalam hukum perdata Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya berlaku pada perkara yang telah diputuskan, sementara dalam hukum pidana, Pasal 76 KUHP melarang seseorang diadili dua kali atas tindak pidana yang sudah diputuskan.

Namun tidak semua perkara berlaku *ne bis in idem*, salah satunya perkara perceraian. Perceraian merupakan suatu masalah yang cukup sensitif, sehingga memerlukan pertimbangan yang lebih hati-hati dari hakim. Hal ini tercermin dalam putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 yang menekankan kehati-hatian hakim dalam menerapkan asas *ne bis in idem*. Dengan demikian, meskipun suatu perkara perceraian telah diputus dengan kekuatan hukum tetap, penerapan asas *ne bis in idem* pada perkara perceraian harus mempertimbangkan dan keadaan khusus yang terjadi dalam kehidupan pasangan yang bersangkutan.

Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR bahwa Hakim dikarenakan oleh jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, maka dengan demikian Hakim mencukupkan alasan hukum yang tertuang pada posita gugatan Penggugat yang berbunyi “Bahwa dengan demikian, antara penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun pisah rumah sampai dengan sekarang” Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak hanya peristiwa hukum pada Pasal 19 huruf f saja yang terbukti, namun mencakup huruf b pasal *a quo* serta keinginan Penggugat menikah dengan wanita idaman lain dan bukan alasan sebagaimana termuat dalam posita dalil gugatan maka demi keadilan guna melindungi tindakan kesewenang-wenangan suami terhadap isteri dengan mendasarkan pada pertimbangan Petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1981.

Saran

Asas *ne bis in idem* memiliki makna suatu perkara tidak boleh diajukan yang kedua kalinya dalam perkara yang sama, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari keputusan yang bertentangan, maka dari itu untuk saran nya agar hakim meneliti lebih lanjut penerapan *asas ne bis in idem* dalam kasus perceraian. Dalam menerapkan *asas ne bis in idem* tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat seperti putusan memiliki akibat hukum

yang tetap, subjek hukum menerima hukuman sama, perbuatan yang dituntut kedua kalinya sama dengan yang pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Simorangkir, M., Afriana, A., & Putri, S. A. (2022). Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 31-52.
- Putra, R. H., & Hadiati, M. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata. *UNES Law Review*, 6(2), 4843-4856.
- Hermawan, N. T. (2022). TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN ASAS NE BIS IN IDEM SEBAGAI ALAT BUKTI GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN (Studi Putusan Nomor 141/Pdt/2019/PT. Mdn)
- Darmawan, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Ultra Petita Dalam Menentukan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/PDT. G/2015/PA. PBR)
- Yahya, C. S. (2023). Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian (Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A Nomor: 561/Pdt. G/2022/PA. Trk)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Prosedur Perceraian

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1981

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 156/ Pdt.G/ 2021/ PN.Tng

Putusan Nomor 195/ PDT / 2021/ PT BTN

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Mkd

Wawancara

Calon Hakim Pengadilan Negeri Mungkid